

SKRIPSI

**ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
MUSYARAKAH PERBANKAN SYARIAH PADA
PT. BANK BRI SYARIAH TBK. YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA (BEI)**

**ARMIN GUSMIARNI
NIM :1661201168**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
MUSYARAKAH PERBANKAN SYARIAH PADA
PT. BANK BRI SYARIAH TBK YANG
TERDAFTAR DIBURSA EFEK
INDONESIA (BEI)**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

ARMIN GUSMIARNI
NIM: 1661201168

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI


**ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
MUSYARAKAH PERBANKAN SYARIAH PADA
PT. BANK BRISYARIAH TBK. YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA (BEI)**

Disusun dan diajukan oleh


**ARMIN GUSMIARNI
1661201 168**

Telah diperiksa dan setuju untuk diujikan

Pembimbing I



Nurlaela, SE., M.M
NIDN : 0921087301

Pembimbing II


Sudirman Sappara, SE., M.Si
NIDN : 0930127803

Maros, Agustus 2020

Fakultas Ekonomidan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Dekan,



Dr. Dahlan, SE., M.M
NIP/NIDN.: 0931125807

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI





ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH
PERBANKAN SYARIAH PADA PT. BANK BRI SYARIAH TBK. YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

disusun oleh:

ARMIN GUSMIARNI
1661201168

Telah diujikan dan diseminarkan
pada tanggal 23 Agustus 2020

TIM PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. Muhammad Basir, S.E., M.Si	Ketua	
Nurwahida, S.E., M.Si	Anggota	
Nurlaela, S.E., M.M.	Anggota	
Sudirman Sappara, S.E., M.Si	Anggota	

Maros, 25 Agustus 2020
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Dekan,



Dr. Dahlan, S.E., M.M.
NIDN. 0931125807

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Armin gusmiarni
NIM : 1661201168
Program studi : Manajemen S1
Konsentrasi : Manajemen keuangan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :
**ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH
PERBANKAN SYARIAH PADA PT. BANK BRI SYARIAH, TBK YANG
TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA (BEI)**

Adalah murni hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi,dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan didalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan,saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (UU.No.22 Tahun 2003,Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Maros, juni 2020

Yang menyatakan



Armin Gusmiarni

Armin gusmiarni

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Pengampun yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik-Nya. Sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “ Analisis Risiko Pembiayaan mudharabah dan musyarakah Perbankan Syariah Pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI)”.

Dalam penulisan ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada Ibu Nurlaela, S.E., M.M sebagai Pembimbing 1 dan kepada Bapak Sudirman Sappara, S.E., M.Si sebagai Pembimbing 2. Karena beliau berdua dengan ketulusan dan kesabarannya telah membimbing, memberi saran dan semangat kepada penulis mulai penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan pula terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. M. Ikram Idrus, S.E., MS, selaku Ketua Yayasan Perguruan Islam Maros.
2. Ibu Prof. Nurul Ilmi Idrus, M.Sc., P.hD.,. Selaku Rektor Universitas Muslim Maros.
3. Bapak Dr. Dahlan, S.E., M.M, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros. Yang telah memberikan motivasi dan

memberikan kesempatan untuk menjadi Mahasiswa kepada peneliti pada Universitas Muslim Maros. Dan Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf dan tata usaha Universitas Muslim Maros yang telah menuangkan ilmu dan dukungannya kepada penulis.

4. Kedua orang tua Ayahanda tercinta Haris , ananda yakin bahwa cinta ayah buatku tidak akan pernah pupus. Engkaulah figur yang penuh dengan tanggung jawab dan tidak pernah putus asa. Engkau berikan segala pengorbanan buat saya meskipun harus berkaitan dengan peluh dan keringat namun engkau tidak pernah patah semangat. Ibunda tersayang Baji, engkaulah pelipur lara bagiku. Engkau adalah penentram hati yang senantiasa dengan tulus, sabar membimbing, dan mendoakan ananda.
5. Sahabat Shanty, vho, ana, Nabila, fitri dan teman seperjuangan yang telah memberikanku semangat.

Harapan penulis, semoga segala bantuan, petunjuk, dukungan, dorongan dan pengetahuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang memungkinkan selesainya skripsi ini, bernilai ibadah dan memperoleh imbalan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Aamiin

Maros, Juli 2020

PENULIS

ABSTRAK

ARMIN GUSMIARNI, 2020. Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Perbankan Syariah Pada PT. Bank BRI Syariah Tbk. Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) (dibimbing Oleh Nurlaela dan Sudirman Sappara)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah Perbankan syariah pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk. Periode tahun 2015 sampai 2019.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Rasio NPF (tingkat risiko pembiayaan). Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan dari tahun 2015 sampai 2019. Untuk mengelola dan menganalisis data yang di peroleh serta membuat kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis data di peroleh hasil penelitian ini adalah (1) tingkat risiko pembiayaan (NPF) mudharabah PT. Bank BRI Syariah, Tbk pada tahun 2015 sampai 2019 berada dalam kondisi yang baik atau tidak terlalu berisiko atau berada diperingkat pertama. sedangkan tingkat risiko pembiayaan mudharabah dari tahun 2015 sampai 2019 paling tinggi terjadi pada tahu 2018 sebesar 1.38%. Dan (2) tingkat risiko pembiayaan (NPF) musyarakah PT. Bank BRI Syariah, Tbk pada tahun 2015 sampai 2018 berada dalam kondisi berisiko atau berada di peringkat ketiga. Pada tahun 2019 tingkat risiko pembiayaan musyarakah berada dalam kondisi yang kurang baik satau berada diperingkat kedua.. Sedangkan tingkat risiko pembiayaan musyarakah dari tahun 2015 sampai 2019 paling tinggi terjadi pada tahu 2018 sebesar 7.89%.

Kata kunci : Risiko Pembiayaan Muharabah dan Musyarakah Perbankan Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Risiko	7
B. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	9
1. Pengertian Mudharabah	10
2. Pembiayaan Musyarakah.....	12
C. Bank Umum Syariah	16
1. Definisi Bank Syariah	16
2. Ciri-Ciri Bank Syariah.....	17
3. Fungsi Dan Peran Bank Syariah	18
4. Tujuan Bank Syariah.....	18
D. PenelitianTerdahulu	20
E. KerangkaPikir.....	21
F. Hipotesis	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Tempat dan Waktu Penelitian	23
B. Jenis dan Sumber Data	23
C. Metode Pengumpulan Data	24
D. Metode Analisis	24
E. Definisi Operasional Variabel	25
BAB IV SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN.....	27
A. Sejarah Berdirinya Perusahaan PT. Bank BRI Syariah, Tbk	27
B. Identitas Perusahaan PT. Bank BRI Syariah, Tbk	28
C. Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah, Tbk	30
D. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah, Tbk	30

E. Produk-Produk PT. Bank BRI Syariah, Tbk	34
F. Manajemen Risiko PT. Bank BRI Syariah, Tbk	37
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	40
B. Non Performing Finance (NPF)	45
BAB VII PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah PT Bank BRI syariah Tbk pada tahun 2015-2019.....	4
2. Penelitian Terdahulu	20
3. Kriteria kesehatan <i>non performing finance</i> (NPF)	25
4. Pembiayaan Bermasalah mudharabah	43
5. Pembiayaan Bermasalah Musyarakah	44
6. Total Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.....	44
7. Daftat Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah PT. Bank BRI Syariah, Tbk.....	46
8. Hasil Risiko Pembiayaan (NPF) Mudharabah dan Musyarakah PT. Bank BRI Syariah, Tbk.....	48

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. KerangkaPikir	22
2. Struktur Organisasi.....	30

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Jenis-jenis bank terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dimana, Bank konvensional berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat sedangkan bank syariah berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian meyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam.

Berbicara mengenai kemunculan Bank yang berbasis syariah di Indonesia sendiri, muncul pada tahun 1991. Bermula disitulah lambat laun perkembangan lembaga keuangan ekonomi islam di Indonesia mulai berkembang dengan baik sampai sekarang. Persaingan antara Bank Syariah yang semakin ketat seiring berkembangnya zaman. Meskipun Bank syariah memiliki motivasi lebih dari ada sekedar bisnis, kemampuan Bank syariah dalam menghasilkan keuntungan menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing Bank Syariah dalam jangka panjang dan dapat dilihat juga bank syariah di Indonesia dalam rentang waktu yang relatif singkat telah memperlihatkan eksistensinya dalam sistem perekonomian nasional.

Indonesia yang merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia menjadikan perkembangan perbankan syariah memiliki peluang besar. Perkembangan ini dapat kita lihat semakin banyaknya perbankan syariah di Indonesia. Karena, masyarakat muslim di Indonesia mulai sadar akan pentingnya memilih menabung dan menggunakan jasa perbankan syariah karena menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga/riba. Hal ini dapat di lihat dari peran masyarakat dalam menggunakan produk-produk perbankan syariah salah satunya produk penyaluran dana pembiayaan. Bentuk pembiayaan Bank syariah terdiri dari 7 bentuk pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, ijarah, qardh dan isthisna (Menurut: Muhammad Yusuf dan Wiroso(2011)).

Memberikan pembiayaan atau Penyaluran dana kepada calon nasabah bank harus benar-benar teliti dan selektif, bank harus melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap pembiayaan yang akan disalurkan ke calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal tersebut perlu dilakukan oleh pihak bank agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian seperti halnya nasabah tersebut tidak mampu membayar kembali kewajibannya. Dalam Penilaian calon nasabah pihak bank menggunakan prinsip 5C(*character, capability, capital,colleteral, condition of economi*).Hal demikian dilakukan mencegah timbulnya risiko pada pihak bank.Risiko menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat diketahui kapan terjadi, karena manusia selalu dihadapkan dengan

berbagai macam risiko baik itu risiko besar maupun risiko kecil. Menurut Kountur,(2004) risiko berhubungan dengan ketidakpastian.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapatan. Namun sering terjadi, perbankan selalu dihadapkan dengan risiko. Risiko kerugian pada perbankan dapat diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama, risiko yang diakibatkan nasabah karena sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal mampu dan kedua, risiko kerugian yang sdiakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah. Sedangkan menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010) meningkatnya produk pembiayaan dalam bank syariah akan mendatangkan risiko pembiayaan yang besar pula, hal ini dikarenakan pembiayaan produk investasi bank syariah termasuk dalam produk *natural uncertainty contracts*. Salah satunya produk pembiayaan yang paling banyak disalurkan seperti pembiayaan dalam prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah tidak terlepas oleh risiko, khususnya bank syariah yang manjadi tempat penelitian yaitu PT. Bank BRI Syariah, Tbk.

Dalam hubungan uraian tersebut diatas, akan dapat disajikan data pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan PT Bank BRI syariah, Tbk pada tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 1.1. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah PT Bank BRI Syariah,Tbk pada tahun 2015-2019

NO	Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah
1	2015	1.106.566	4.962.356
2	2016	1.271.485	5.185.890
3	2017	840.974	5.447.998
4	2018	475.300	7.406.955
5	2019	407.246	11.019.873

Sumber Data : www.idx.co.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan PT. Bank BRI Syariah, Tbk pada tahun 2015 sampai 2019. Dimana pembiayaan mudharabah pada tahun 2015 sampai 2019 mengalami fluktuasi. Sedangkan pembiayaan musyarakah pada tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan, meningkatnya total pembiayaan musyarakah PT. Bank BRI Syariah, Tbk menunjukkan kekuatan kinerja bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun fenomena yang terjadi saat ini banyaknya nasabah yang membutuhkan pembiayaan dari bank maupun perusahaan yang menawarkan jasa pembiayaan baik yang berbasis konvensional maupun berbasis syariah. PT. Bank BRI Syariah, Tbk salah satu bank yang berbasis syariah yang memberikan jasa pembiayaan kepada nasabah perorangan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dimana bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Nasabah melakukan pinjaman karena adanya kebutuhan ekonomi yang ingin dipenuhi.

Dari kegiatan pembiayaan, semakin banyak dana yang disalurkan maka potensi timbulnya risiko pun semakin besar karena pembiayaan merupakan salah satu aktivitas perbankan syariah yang memiliki risiko disebabkan oleh adanya ketidak mampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya atau memberikan bagi hasil kepada pihak bank. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Perbankan Syariah Pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis akan mengajukan rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah perbankan syariah pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah perbankan syariah pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI)?

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi studi perbandingan bagi peneliti yang mempelajari masalah ini
- b. Sebagai media referensi untuk pengembangan ilmu ekonomi

2. Manfaat praktis

- a. Bagi perbankan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dalam menetapkan strategi usaha dimasa yang akan datang.

- b. Bagi peneliti dan akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penciptaan ide-ide penelitian baru serta memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

- c. Bagi calon nasabah dan calon debitur

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk memilih sistem perbankan mana yang tepat yang dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dan menguntungkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Risiko

Hanafi (2006:1) mengatakan risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko adalah ketidakpastian tentang peristiwa masa depan yang menimbulkan kerugian. Hampir semua aspek kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya risiko, mulai sifatnya private, urusan pekerjaan, gaya hidup hingga saat tidur tidak lepas yang namanya risiko. Risiko bisa terjadi baik dari internal maupun eksternal dan sejatinya risiko tidak dapat dihindari, akan tetapi risiko dapat dicegah.

Menurut pasal 1 ayat (2) peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003, risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Berdasarkan Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko dalam konteks perbankan adalah suatubahaya yang akan terjadi tapi belum pasti kejadiannya terhadap kegiatan perbankan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pendapatan permodalan bank. Risiko yang mungkin terjadi akan menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya maka manajemen risiko diperlukan untuk:

1. Mendukung pencapaian tujuan;
2. Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi; risiko

yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dalam solusi yang sesuai terhadap risiko;

3. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal;
4. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkat dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

Manajemen risiko yang efektif membantu suatu organisasi untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Strategi risiko dan kontrol secara komprehensif berdasarkan pertimbangan yang terkait pada:
 - 1) Toleransi terhadap risiko, yaitu kejelasan tentang berapa besar risiko yang bersedia di tanggung dan risiko apa yang harus dihindari;
 - 2) Filosofi terhadap risiko, yaitu menentukan cara pandangan atau sikap dan tindakan terhadap risiko;
 - 3) Akuntabilitas risiko, yaitu kemampuan dalam penanganan risiko.
- b. Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi yang mencakup:
 - 1) Kesatuan bahasa dalam mengartikan risiko, yaitu penyatuan bahasa apakah risiko sebagai bahaya atau risiko sebagai peluang;
 - 2) Pengetahuan manajemen yang melekat pada setiap individu didalam organisasi.

- c. Integrasi manajemen risiko didalam kerangka kerja tata kelola perusahaan (*corporate governance*).
- d. Strategi penyesuaian risiko (*risk –adjusted*) pada saat pengambilan keputusan
- e. Kemampuan manajemen senior untuk memahami dampak risiko terhadap
 - 1) Keuntungan
 - 2) Nilai saham
- f. Peningkatan identifikasi portofolio dan rencana aksi (*action plan*)
- g. Memahami proses bisnis kunci
- h. Sistem peringatan dini dan respons bencana yang efektif
- i. Peningkatan keamanan informasi

B. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

1. Pembiayaan mudharabah

Menurut Sri Nurhayati dan Wasila(2013:128) mudharabah adalah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau *shahibul maal*)menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau *mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana selama kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi

diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

Menurut PSAK No. 105 Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah adalah suatu akad kerja sama antara bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pihak yang dibiayai atau sebagai pihak yang mengelola dana dan keuntungan dari dana yang dikelola dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian itu bukan kelalaian sipengelola tapi jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian pengelola maka sipengelola yang akan menanggung kerugian/risikonya.

a. Menurut PSAK No. 105 ada karakteristik yang dimiliki oleh produk pembiayaan Mudharabah, diantaranya :

- 1) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.
- 2) Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musyarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.

- 3) Dalam mudharabah muqayadah, contoh batasan antara lain:
 - a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
 - b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
 - c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- 4) Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 5) Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.
- 6) Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

b. Jenis akad Mudharabah

Dalam PSAK jenis akad mudharabah diklasifikasikan kedalam tiga jenis yaitu:

- 1) Mudharabah Muthlaqah, dimana pemilik memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- 2) Mudharabah muqayyadah, dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana.
- 3) Mudharabah musharakah, dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

2. Pembiayaan musyarakah

a. Akad musyarakah

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2008: 134) musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi danadengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Menurut PSAK No 106 paragraf 4 mendefinisikan Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama

antara bank dengan nasabah dimana masing-masing pihak memiliki kontribusi dana terhadap suatu usaha dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

1) Menurut PSAK No 106 ada karakteristik yang dimiliki oleh produk pembiayaan musyarakah, diantaranya :

a) Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

b) Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.

c) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:

(a) Pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau

(b) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

2) Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.

- 3) Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun *aset nonkas*).
- 4) Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.
- 5) Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.
- 6) Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri.

c. Jenis akad musyarakah

Berdasarkan ulama fikih dalam Sri Nurhayanti dan Wasilah (2013:151) jenis akad musyarakah adalah sebagai berikut:

1. Syirkah Al Milk atau perkongsian amlak

Mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. *Syirkah* ini bersifat memaksa dalam hukum positif.

2. Syirkah Al Uqud

Syirkah al-uqud yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja, serta sebagai keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagai keuntungan dan risiko. Syirkah uqud sifatnya ikhtariyah (pilihan sendiri). Syirkah Al Uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Syirkah abdan yaitu bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau professional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagai penghasilan yang sama.
- b. Syirkah wujuh, kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Pemahaman wujud ini dikarenakan jual beli tidak terjadi secara kontan. Kerjasama ini hanya berbentuk kerjasama tanggung jawab bukan modal atau pekerjaan.
- c. Syirkah inan, sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan.

- d. Syirkah muwafadah, sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus sama baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun risiko kerugian. Jika komposisi modal tidak sama maka syirkahnya bata.

C. Bank Umum Syariah

1. Definisi bank syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam menghimpun dana maupun dalam rangkap penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.

- a. Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- b. Menurut UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan bank syariah dimana perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang mencakup bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses didalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Ciri-ciri bank syariah

Menurut Andri (2009:67) bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga tapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa ciri-ciri bank syariah :

- a. Penghapusan riba
- b. Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan sasaran sosial ekonomi islam
- c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi
- d. Bank syariah akan melakukan ivaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan profit and loss sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industry.
- e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha
- f. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan liquiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antar bank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah.

3. Fungsi dan peran bank syariah

Fungsi dan peran bank syariah diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dan nasabah yang dipercayakan kepadanya.

- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan social, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam jga memiliki kewajiban untuk menghantarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan) zakat serta dana-dana social lainnya.

4. Tujuan bank syariah

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dai praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsure *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak menjadi kesenjangan yang amat besar anatar pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jaln membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkemabang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih seperti program pembinan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara,. Program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional.

D. Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dilapirkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang dilampirkan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu

NO	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Suryanti.S,(2015)	Analisis risiko pembiayaan usaha perbankan syariah pada PT. Bank SulSelBar cabang	Metode tingkat risiko pembiayaan dengan rumus : $CRR(Credit\ risk\ ratio)$	Pinjaman bermasalah sebesar Rp. 96.000 dan tingkat risiko pembiayaan paling tinggi sebesar Rp.4.245,000


		syariah Maros		
2	Deby novelia pransisca,(2014)	Analisis risiko pembiayaan mudharabah , risiko pembiayaan musyarakah dan profitabilitas bank syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri	Metode analisis digunakan, ROA(<i>Return on Asset</i>),NPF(<i>Non Performing Finance</i>) Tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah	Dari hasil metode analisis digunakan maka penelitian menerangkan bahwa : 1.(ROA) , Manajemen bank mampu mengelola aktiva bank dengan baik, 2.NPF Mudharabah, hasilnya adalah kualitas pembiayaan mudharabah dalam kondisi yang tidak terlalu berisiko, 3.NPF Musyarakah, kualitas pembiayaan musyarakah dalam kondisi yang buruk atau berisiko
3	Hasanah Nurul(2017)	Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah Dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada bank syariah mandiri	Metode analisis digunakan yaitu : Analisis regresi linear berganda	Dari hasil metode analisis digunakan maka penelitian menerangkan bahwa : Pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh dominan dibandingkan pembiayaan musyarakah terhadap

				profitabilitas <i>Return on Assets</i> (ROA) Bank Syariah periode 2013- 2015 .
--	--	--	--	---

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis mengenai hubungan variable yang akan diteliti. Menurut Suriasumantri(dalam sugiyono, 2017:60) kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejalayang menjadi objek permasalahan.Sebagai dasar perumusan hipotesis berikut kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan Analisis risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakahperbankan syariah pada PT.Bank BRI Syariah, Tbk.

Skema Kerangka Pikir



Gambar 1.Kerangka pikir

F. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan penelitian ini adalah “Risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah perbankan syariah pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk mengalami kenaikan setiap tahunnya”.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih tempat penelitian pada salah satu usaha perbankan syariah pada PT. Bank BRI syariah, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang beralamat di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia di Jln.Urip Sumohardjo Km.5 kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni 2020.

B. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka-angka seperti neraca, laporan laba rugi, .
- b. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi yang diperoleh langsung dari pihak manajemen perusahaan baik lisan maupun tulisan.

2. Sumber data

Sumber data yang akan menjadi analisis dalam tulisan ini adalah : Data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur berupa buku-buku peraturan perundang-undangan, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian lapang (*field research*)

Penelitian lapang (*field research*) yaitu Pengumpulan data lapangan dengan cara observasi dimana melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan.

D. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat risiko pembiayaan

Tingkat risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul karena bank tidak dapat memperoleh kembali dana yang telah disalurkan kepada nasabah melalui pembiayaan. Untuk menghitung tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah digunakan rasio *Non Performing finance* (NPF) sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/Dpbs

Tujuan dari rasio NPF (*Non Performing Finance*) adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan dihadapi oleh bank, semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Tabel 3. Kriteria kesehatan *non performing finance* (NPF)

Peringkat 1	NPF < 2%
Peringkat 2	2% ≤ NPF < 5%
Peringkat 3	5% ≤ NPF < 8%
Peringkat 4	8% ≤ NPF < 12%
Peringkat 5	NPF ≥ 12%

Sumber : <https://zinsari.files.wordpress.com> (SE Bank Indonesia No.9/24/DPbs tahun 2007)

E. Definisi Operasioanal Variabel

Menurut Sugiyono (2010:45) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun definisinya adalah :

1. Risiko pembiayaan mudharabah

Risiko pembiayaan mudharabah adalah risiko yang terjadi karena nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati sejak awal.

2. Risiko pembiayaan musyarakah

Risiko musyarakah adalah adalah risiko yang terjadi karena adanya kegagalan usaha yang dijalankan oleh mitra sehingga mitra tidak dapat mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh bank dan tidak membayar bagi hasil.

3. Usaha perbankan syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dan menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB IV SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya Perusahaan PT. Bank BRI Syariah Tbk

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industry perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 18 Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008

ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank BRI (Persero) Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. PT. BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset PT. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Fokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan pelayanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip Syariah¹ .
¹Bank Rakyat Indonesia Syariah, profil perusahaan, diakses pada tanggal 03 Agustus 2014 dari <http://www.BRI.Syariah.co.id>.

B. Identitas Perusahaan PT. Bank BRI Syariah, Tbk

Nama Perusahaan : PT. Bank BRI Syariah, Tbk
Kantor Pusat : Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160
Indonesia
Telepon : (021) 345 0226/227

Faksimili : (021) 351 8812
Email : corsec@BRI Syariah.co.id atau
investor-relations@BRI Syariah.co.id

Wilayah Operasional Dan Jaringan Layanan :

1. 54 Kantor Cabang (KC)
2. 207 Kantor Cabang Pembantu (KCP)
3. 11 Kantor Kas (KK)
4. 40 Kantor Pelayanan Kas (KPK)
5. 1.103 Kantor Layanan Syariah (KLS)
6. 554 ATM

Dasar Hukum Pendirian :

1. Berita Negara RI No.43 – 28Mei1971- Tambahan No.242
2. Berita Negara RI No. 85 -23 Oktober2009– Tambahan No.26142
3. Berita Negara RI No. 96 – 1Desember2009 Tambahan No.27908

C. Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah, Tbk

1. Visi


Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Misi

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.

- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran .

D. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah, Tbk



Gambar 2. Struktur organisasi

1. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah pada umumnya bertugas mengawasi agar seluruh produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasi perbankan BRI Syariah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, meliputi:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI;
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank;
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank;
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI;
- e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan Bank;
- f. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Dewan Pengawas Syariah : KH. Didin Hafidhuddin

Anggota Dewan Pengawas Syariah : M. Gunawan Yasni

2.Dewan komisaris

Dewan Komisaris merupakan Organ Perusahaan yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam melakukan fungsi pengawasan Perseroan dan memberikan arahan kepada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan, mencakup antara lain: (a) Sebagai pengawas dan penasihat Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan; dan (b) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi kepada RUPS dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) dari RUPS. Dewan Komisaris berhak meminta informasi dan pertanggungjawaban dari Direksi dan komite di bawah Direksi perihal berjalannya pengelolaan Bank, termasuk keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan usaha. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dipilih, diangkat dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dijalankan dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Board Charter. Komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan dengan mengedepankan pemenuhan unsur pengalaman, ketersediaan waktu dan

keahlian khusus, baik menyangkut bidang ilmu ekonomi, hukum, sosial maupun lingkungan. Guna memastikan efektifitas, profesionalitas, obyektivitas dan keterbukaan jalannya pengawasan, Perseroan memiliki beberapa Komisaris Independen yang harus memiliki kriteria tertentu sesuai peraturan perundangan. Adapun komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Komisaris Utama/Independen	: Hermanto Siregar
Komisaris Independen	: Komarudin Hidayat
Komisaris Independen	: Eko Suwardi
Komisaris	: Fahmi Subandi

3. Direksi

Direksi bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pengelolaan Perseroan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama, yakni kepengurusan, pengelolaan risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi Bank dijelaskan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Susunan anggota Direksi senantiasa diupayakan terdiri atas kombinasi personel dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan dan pengalaman spesifik yang relevan dengan bidang usaha Perseroan, meliputi keuangan, perbankan

syariah, teknologi informasi, ekonomi, hukum maupun sosial dan lingkungan. Direksi dipilih dan diangkat melalui RUPS, dengan periode jabatan masing-masing anggota selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. Adapun Komposisi Direksi sebagai berikut :

Direktur Utama : Moch. Hadi Santoso

Direktur Independen : Wildan

Direktur : Agus Katon Eko S.

Direktur : Kokok Alun Akbar

E. Produk-produk PT. Bank BRI Syariah, Tbk

1. Produk penghimpunan dana (*funding*) Bank tidak memberikan imbalan berupa bunga atas dasar dana yang disimpan oleh nasabah didalam Bank. Imbalannya diberikan atas dasar prinsip bagi hasil. Produk-produk penghimpunan dana meliputi:
 - a. Tabungan BRISyariah iB Tabungan BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk anda yang menginginkan kemudahan dalam 2Ibid. 20 transaksi keuangan. Tabungan BRI SyariahiB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.
 - b. Tabungan Impian Syariah iB Tabungan Impian Syariah iB adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil

yang dirancang untuk mewujudkan impian anda dengan terencana. Tabungan Impian BRI Syariah*B* memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi.

- c. Tabungan Haji BRI Syariah*B* Tabungan Haji BRISyariah *iB* dapat mewujudkan langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah. Tabungan Haji BRI Syariah*B* dapat memberikan ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah.
 - d. Giro BRI Syariah*B* Giro BRI Syariah *iB* merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadiah yad dhamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek/bilyet giro.
 - e. Deposito BRI Syariah*B* Deposito BRI Syariah *iB* adalah produk investasi berjangka kepada deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan: dana dikelola 21 dengan prinsip syariah sehingga shahibul maal tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana.
2. Produk penyaluran dana (lending) Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru sebagai berikut:
- a. Gadai BRI Syariah*B* Gadai BRI Syariah *iB* hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses

cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman anda.
Manfaat: pilihan tepat, penuh manfaat serta lebih berkah karena pembiayaan sesuai syariah.

- b. KKB BRI Syariah iB Pembiayaan Kendaraan Bermotor menggunakan prinsip jual beli (murabahah), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan(margin) yang disepakati oleh nasabah dan Bank.
- c. KPR BRI SyariahiB Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.
- d. KLM BRI SyariahiB Kepemilikan Logam Mulia menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dengan akad Murabahah bil Wakalah. Pembiayaan ini dapat membantu nasabah dalam mewujudkan mimpi memiliki emas logam mulia dengan lebih mudah.
- e. Pembiayaan Umroh BRI SyariahiB Produk Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat/jasa (Ijarah Multijasa). Produk ini dapat membantu dalam menyempurnakan niat ibadah dan berziarah ke Baitullah.
- f. KMG BRI Syariah iB Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT.Bank BRI Syariah dalam Program Kesejahteraan

Karyawan (EmBP), dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP) .

F. Manajemen Risiko PT. Bank BRI Syariah, Tbk

PT. Bank BRI Syariah, Tbk menerapkan manajemen risiko berdasarkan prinsip kehati-hatian di seluruh kegiatan operasional perbankan. Pengelolaan risiko menerapkan prinsip *three line of defense* untuk memperkuat sistem pengendalian risiko secara menyeluruh dan handal.

Perseroan menerapkan kerangka pengelolaan risiko secara terpadu untuk mengendalikan 10 risiko yang terekspos di Perseroan. Kerangka penerapan manajemen risiko tersebut, antara lain mencakup:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Perseroan. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan proses implementasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi telah melakukan pengelolaan risiko yang efektif di Perseroan. Dalam melakukan pengawasannya, Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko.
2. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh eksposur risiko dan hubungannya dengan pengelolaan modal serta pengembangan budaya manajemen risiko. Direksi menetapkan

kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif serta melaksanakan kebijakan tersebut termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, untuk setiap jenis risiko dan setiap aktivitas fungsional Perseroan. Direksi di bantu oleh Komite Manajemen Risiko (KMR) sebagai komite tertinggi dalam sistem manajemen risiko Perseroan. KMR bersifat non struktural dan independen terhadap unit kerja operasional. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

3. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) Perseroan menjelaskan tentang dasar-dasar kebijakan manajemen risiko Perseroan dan merupakan ketentuan tertinggi bidang manajemen risiko di Perseroan. Selain KMR, Perseroan pun memiliki kebijakan lainnya yaitu Kebijakan Aktiva Produktif Pasar Uang, Kebijakan Umum Pembiayaan Perseroan dan Kebijakan Umum Operasional Perseroan.
4. Penerbitan Pedoman Pelaksanaan Operasional (PPO) merupakan salah satu cara untuk memitigasi risiko yang akan muncul dilingkup Perseroan. Penerbitan PPO ini berfungsi sebagai peraturan tertulis yang digunakan unit-unit lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Prosedur pengelolaan dan penetapan limit untuk setiap jenis risiko

disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Penentuan limit seperti penetapan *limit aset likuid*, limit posisi devisa netto dan limit pembiayaan ditentukan dalam KMR.

5. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko terdiri dari:

- a. Identifikasi Identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang terdapat pada setiap aktivitas dan produk-produk Perseroan.
- b. Pengukuran Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko Persero sebagai acuan untuk pengendalian.
- c. Pemantauan Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam seluruh portfolio produk dan kegiatan usaha serta efektivitas proses manajemen risiko.
- d. Pengendalian Pengendalian dilakukan dengan mengelola seluruh eksposur risiko, agar tetap berada dalam *risk appetite* dan *risk tolerance*, serta melakukan strategi mitigasi risiko.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Pembiayaan mudharabah adalah suatu akad kerja sama antara bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pihak yang dibiayai atau sebagai pihak yang mengelola dana dan keuntungan dari dana yang dikelola dibagi sesuai kesepakatan.

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara bank dengan nasabah dimana masing-masing pihak memiliki kontribusi dana terhadap suatu usaha dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.

Salah satu analisis yang terpenting dilakukan oleh lembaga Bank Syariah adalah analisis risiko pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah bermasalah/berisiko atau tidak .

PT. Bank BRI Syariah, Tbk menggolongkan kualitas aset menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang termasuk dalam golongan aset bermasalah meliputi : kurang lancar, diragukan dan macet.

Berikut ini penggolongan dan kriteria pembiayaan bermasalah Menurut Kasmir (2008:131) :

1. Kurang lancar

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah

2. Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi kriteria berikut ini:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan

3. Macet

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria berikut ini :

- a. Prospek usaha

- 1) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industry mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali
 - 2) Kemungkinan besar kegiatan usaha akan berhenti
 - 3) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun
 - 4) Manajemen sangat lemah
 - 5) Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur
 - 6) Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi
- b. Kondisi keuangan
- 1) Mengalami kerugian yang besar
 - 2) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha
 - 3) Usaha debitur tidak dapat dipertahankan
 - 4) Rasio utang terhadap modal sangat tinggi
 - 5) Kesulitan likuiditas
 - 6) Analisa arus kas menunjukkan bahwa kreditur tidak mampu menutup biaya produksi
 - 7) Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga
 - 8) Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional
- c. Kemampuan membayar
- 1) Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari

2) Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada

Adapun data pembiayaan mudharabah dan musyarakah bermasalah PT. Bank BRI Syariah, Tbk selama tahun 2015 sampai 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Pembiayaan Bermasalah Mudharabah

Tahun	Pembiayaan Mudharabah Bermasalah			Total
	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
2015	567	505	3.144	4.216
2016	14	1.410	55	1.479
2017	1.863	2.063	6.871	10.797
2018	395	2.840	3.295	6.530
2019	268	1.735	1.007	3.010

Sumber : *Data Diolah* www.idx.co.id (PT. Bank BRI Syariah, Tbk), 2020

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan mudharabah bermasalah PT. Bank BRI Syariah, Tbk dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dimana pada tahun 2017 pembiayaan mudharabah mengalami pembiayaan bermasalah paling tinggi yaitu Rp.10.797 dibandingkan tahun yang lain. Hal ini disebabkan karena banyak nasabah tidak membayar bagi hasil dan pokok pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah sesuai kesepakatan sejak awal

Tabel 5.2. Pembiayaan Bermasalah Musyarakah

Tahun	Pembiayaan Musyarakah Bermasalah			Total (Rp)
	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
2015	86.178	14.117	194.097	294.392
2016	92.258	12.056	163.726	268.040
2017	140.292	13.424	213.939	367.655
2018	164.788	145.995	274.243	585.026
2019	106.843	10.026	387.356	408.066

Sumber : *Data Diolah* www.idx.co.id (PT. Bank BRI Syariah, Tbk), 2020

Berdasarkan tabel 5.2 diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan musyarakah bermasalah PT. Bank BRI Syariah, Tbk dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dimana pada tahun 2018 pembiayaan musyarakah mengalami pembiayaan bermasalah paling tinggi yaitu sebesar Rp.585.026 dibandingkan tahun yang lain. Hal ini disebabkan karena nasabah yang tidak membayar bagi hasil dan pokok pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah sesuai kesepakatan sejak awal.

Adapun Total pembiayaan mudharabah dan musyarakah PT. Bank BRI Syariah Tbk dari tahun tahun 2015 sampai 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.Total Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah

No	Tahun	Total Pembiayaan Mudharabah (RP)	Total Pembiayaan Musyarakah (RP)
1	2015	1.106.566	4.962.346
2	2016	1.271.485	5.185.890
3	2017	840.974	5.447.998
4	2018	475.300	7.406.955
5	2019	407.246	11.019.873

Sumber : *Data Diolah* www.idx.co.id (PT.Bank BRI Syariah Tbk), 2020

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Total pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan PT. Bank BRI Syariah, Tbk kepada nasabah dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dimana pembiayaan mudharabah 5 tahun berturut-turut mengalami penurunan. Hal yang menyebabkan pembiayaan mudharabah menurun setiap tahunnya adanya kekhawatiran yang berlebihan oleh pihak bank terhadap kinerja mitra usahanya atau terhadap nasib dananya

dikarenakan pihak mudharib tidak bisa memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya menyebabkan pihak investor menjadi ragu untuk menyalurkan pembiayaan mudharabah. Juga karena termasuk mengandung resiko yang tinggi dalam hal nasabah menggunakan dana menyimpang dari kontrak, Lalai dan kesalahan yang disengaja, dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur.

Sedangkan pembiayaan musyarakah 5 tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pihak bank PT. Bank BRI Syariah, Tbk maupun nasabah telah terjadi kesepakatan aturan dan rasa kepercayaan antara kedua belah pihak dalam pengelolaan dana usaha.

B. *Non Performing Financing (NPF)*

Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan.

Adapun tabel Daftar tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah PT. Bank BRI Syariah, Tbk selama tahun 2015 sampai 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel .5.4. Daftar Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah PT. Bank BRI Syariah, Tbk.

Tahun	Pembiayaan Mudharabah		Pembiayaan Musyarakah	
	Pembiayaan Bermasalah (Rp)	Total Pembiayaan (Rp)	Pembiayaan Bermasalah (Rp)	Total Pembiayaan (Rp)
2015	4.216	1.106.566	294.392	4.962.346
2016	1.479	1.271.485	268.040	5.185.890
2017	10.797	840.974	367.655	5.447.998
2018	6.530	475.300	585.026	7.406.955
2019	3.010	407.246	408.066	11.019.873

Sumber : Data Diolah,2020

1. Pembiayaan mudharabah

Tahun 2015 :

$$\text{NFP Mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.216}{1.106.566} \times 100\%$$

$$= 0,39\%$$

Tahun 2016 :

$$\text{NFP Mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.479}{1.271.485} \times 100\%$$

$$= 0,12\%$$

Tahun 2017 :

$$\text{NFP Mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{10.797}{840.974} \times 100\%$$

$$= 1.29\%$$

Tahun 2018 :

$$\begin{aligned} \text{NFP Mudharabah} &= \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \\ &= \frac{6.530}{475.300} \times 100\% \\ &= 1.38\% \end{aligned}$$

Tahun 2019 :

$$\begin{aligned} \text{NFP Mudharabah} &= \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \\ &= \frac{3.010}{407.246} \times 100\% \\ &= 0,74\% \end{aligned}$$

2. Pembiayaan musyarakah

Tahun 2015 :

$$\begin{aligned} \text{NFP Musyarakah} &= \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \\ &= \frac{294.392}{4.962.346} \times 100\% \\ &= 5.94\% \end{aligned}$$

Tahun 2016 :

$$\begin{aligned} \text{NFP Musyarakah} &= \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \\ &= \frac{268.040}{5.185.890} \times 100\% \\ &= 5.17\% \end{aligned}$$

Tahun 2017 :

$$\text{NFP Musyarakah} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{367.655}{5.447.998} \times 100\%$$

$$= 6.75\%$$

Tahun 2018 :

$$\text{NFP Musyarakah} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{585.026}{7.406.955} \times 100\%$$

$$= 7.89\%$$

Tahun 2019 :

$$\text{NFP Musyarakah} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{408.066}{11.019.873} \times 100\%$$

$$= 3.71\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) maka dapat disimpulkan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.5. Hasil Tingkat Risiko Pembiayaan (NPF) Mudharabah dan Musyarakah PT. Bank BRI Syariah, Tbk

Tahun	NPF Pembiayaan Mudharabah (%)	NPF Pembiayaan Musyarakah (%)
2015	0,39%	5.94%
2016	0,12%	5.17%
2017	1.29%	6.75%
2018	1.38%	7.89%
2019	0,74%	3.71%

Sumber : Analisis Data Diolah, 2020

Dari hasil perhitungan tingkat risiko pembiayaan (NPF) mudharabah dan musyarakah tahun 2015 sampai 2019 yang telah dikemukakan pada tabel 5.5 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tingkat risiko pembiayaan mudharabah

. Tingkat risiko pembiayaan (NPF) mudharabah PT. Bank BRI Syariah, Tbk pada tahun 2015 sampai 2019. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 sebesar 0,39%, 2016 sebesar 0,12%, 2017 sebesar 1,29%, 2018 sebesar 1,38%, dan 2019 sebesar 0,74% ini berarti bahwa tingkat risiko pembiayaan (NPF) mudharabah PT. Bank BRI Syariah, Tbk pada tahun 2015 sampai 2019 berada di peringkat pertama <2%, yang menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan PT. Bank BRI Syariah, Tbk dalam kondisi yang baik atau tidak terlalu berisiko. Hal ini disebabkan karena manajemen PT. Bank BRI Syariah, Tbk terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pembiayaan dengan melakukan *monitoring* dan pihak bank semakin berhati-hati dalam memilih nasabah untuk menyalurkan pembiayaannya. Sedangkan tingkat risiko pembiayaan (NPF) mudharabah paling tinggi dari tahun 2015 sampai 2019 terjadi pada tahun 2018 sebesar 1.38%. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2018 terjadi krisis keuangan global sehingga pembiayaan keuangan mengalami defisit sehingga menimbulkan tingginya risiko pembiayaan mudharabah yang terjadi pada tahun 2018.

b. Tingkat risiko pembiayaan musyarakah

Tingkat risiko pembiayaan (NPF) musyarakah PT. Bank BRI Syariah, Tbk pada tahun 2015 sampai 2019. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 sebesar 5,94%, 2016 sebesar 5,17%, 2017 sebesar 6,75%, 2018 sebesar 7,89% ini berarti pembiayaan musyarakah pada tahun 2015 sampai 2018 berada di peringkat ketiga $5\% \leq \text{NPF} < 8\%$ ini berarti bahwa kualitas pembiayaan musyarakah PT. Bank BRI Syariah Tbk berada dalam kondisi berisiko. Hal ini disebabkan karena besarnya pembiayaan bermasalah dari tahun 2015 sampai 2018. Pada tahun 2019 tingkat risiko pembiayaan (NPF) musyarakah sebesar 3.71% ini berarti berada di peringkat kedua $2\% \leq \text{NPF} < 5\%$ yang menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan musyarakah PT. Bank BRI Syariah, Tbk dalam kondisi yang kurang baik. Jadi pada tahun 2019 tingkat pembiayaan musyarakah PT. Bank BRI Syariah, Tbk dalam kondisi yang kurang baik dibandingkan pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 tingkat pembiayaan musyarakah dalam kondisi berisiko. Hal yang menyebabkan tingkat pembiayaan musyarakah PT. Bank BRI Syariah Tbk pada tahun 2019 berada dalam kondisi yang kurang baik adalah pembiayaan yang disalurkan lebih tinggi sedangkan pembiayaan bermasalah yang disalurkan rendah. Sedangkan tingkat risiko pembiayaan (NPF) musyarakah paling tinggi dari tahun 2015 sampai 2019 terjadi pada tahun 2018 sebesar 7.89%. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2018 terjadi krisis keuangan global sehingga pembiayaan keuangan

mengalami defisit sehingga menimbulkan tingginya risiko pembiayaan musyarakah yang terjadi pada tahun 2018.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan bermasalah mudharabah PT. Bank BRI Syariah Tbk paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.10.797. Sedangkan, Pembiayaan bermasalah musyarakah paling tinggi PT. Bank BRI Syariah, Tbk terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.585.026.
2. Tingkat risiko pembiayaan(NPF) mudharabah PT. Bank BRI Syariah, Tbk dari tahun 2015 sampai 2019 berada dalam kondisi tidak terlalu berisiko atau berada di peringkat pertama. Dan tingkat risiko pembiayaan mudharabah paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,38%.
3. Tingkat risiko pembiayaan(NPF) musyarakah PT. Bank BRI Syariah Tbk pada tahun 2015 sampai 2018 berada dalam kondisi berisiko atau berada di peringkat ketiga. Dan pada tahun 2019 tingkat risiko pembiayaan(NPF) musyarakah berada dalam kondisi yang kurang baik atau berada di peringkat kedua. Dan tingkat risiko pembiayaan musyarakah paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 7,89%.

B. Saran

1. Pihak bank dalam melakukan pembiayaan harus perlu teliti dan selektif dalam memilih nasabah yang akan berikan pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan yang menyimpang sehingga menimbulkan risiko kepada pembiayaan dan menimbulkan berkurangnya pendapatan pada bank.
2. Pihak Bank PT. Bank BRI Syariah, Tbk perlu membuat aturan jelas mengenai sanksi yang diberikan kepada nasabah apabila menunggak dalam pengembalian bagi hasil pembiayaan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Bank Indonesia, 2008, *Undang-Undang Tentang Bank Syariah*.
- _____, Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, *Pernyataan Standar Akuntansi Syariah*.
- Bank Indonesia (2005). Booklet Perbankan Indonesia 2007, Jakarta: Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia.
- Fransiska, Fina Dita, 2018. *“Analisis Risiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan”*.Jurnal, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Hanafi, 2006.*Manajemen Risiko Operasional*. Jakarta: Pendidikan dan pembinaan manajemen
- Kountur, Ronny, 2004.*Manajemen Risiko Operasional: Memahami Cara Mengelola Risiko Operasional Perusahaan*. Jakarta : PPM
- Kasmir,2008. *Dasar-Dasar Perbankan*.Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Khandan Jain. 2010. *Management Accounting*. Delhi : Tata McGraw Hill.
- M. Yusuf Dan Wiroso, 2011.*Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Nurhayati Sri, Wasila, 2013. Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat
- Pransisca, Novelia Deby, 2014. *“Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Tbk”* . Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suryanti S, 2015. *“Analisis Risiko Pembiayaan Terhadap Usaha Perbankan Syariah”*, Jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yayasan Perguruan Islam Maros
- Sri Nurhayati dan Wasila, 2008.*Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Sumiyanto, ahmad, 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta:*Ijes Publihsing*
- Sugiyono.(2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA

———— (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Surat Edaran Bank Indonesia No 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin , 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Pasal 1 ayat (2) peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003

www.idx.co.id

www.BRI Syariah.co.id


<https://zinsari.files.wordpress.com>

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUSLIM MAROS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus 1 : Jalan Dr. Runtangi No.62 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8038018
e-mail jppmunmayapimmaros@gmail.com, Kode Pos 90511
Kampus 2 : Jalan Koko-Panetakkang Jalene Kelurahan Hlecele Kecamatan Lau Kabupaten Maros



Maros, 28 Mei 2020

Nomor : 1353 / LPPM-UMMA/V/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar
Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka penyelesaian studi akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros (FEB-UMMA) tahun akademik 2019/2020 maka kami mohon kiranya bapak/ibu dapat memberikan permohonan izin penelitian kepada mahasiswa kami di bawah ini pada lokasi sebagaimana tercantum dalam proposal yang terlampir.

Adapun data diri Mahasiswa tersebut yaitu:

Nama : Armin gusmiarni
Nim : 1661201168
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen Keuangan
Lokasi Penelitian : PT. Bank BRIsyariah Tbk Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Judul Penelitian : Analisa Risiko Pembiayaan Mudharabah dan musyarakah perbankan syariah pada PT. Bank BRIsyariah Tbk Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua LPPM Universitas Muslim Maros



Dr. Hj. Suhartina R, S.Pd.,M.Hum
NIDN. 0914017001

Tembusan kepada Yth :

1. Biro Administrasi Akademik Universitas Muslim Maros
2. Dekan FEB Universitas Muslim Maros
3. Pertinggal



GALERI INVESTASI
BURSA EFEK INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA



Jln. Urip Sumohardjo Km. 5 Telp. (0411) 443640 Makassar 90231
Email: ch@umi.ac.id website: www.fe-umi.ac.id

Nomer	: 00110/GI-BEI/FEB/UMI/XII/2020	20 Syawal	1441 H.
Lamp	: -	12 Juli	2020 M.
Hal	: <u>Jawaban Permohonan Penelitian</u>		

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
di-

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memperhatikan surat dari Universitas Muslim Indonesia maka bersama ini disampaikan, hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Galeri Investasi BEI-Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMI Makassar bersedia untuk memberikan persetujuan untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa/i berikut.

Nama	: Armin Gusmiarti
Stambuk	: 1661201168
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis/Ilmu Manajemen
Konsentrasi	: Manajemen Keuangan
Judul Penelitian	: " <i>Analisis Risiko Pembiayaan Muharabah Dan Musyarakah Perbankan Syariah Pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)</i> "

2. Yang tersebut diatas diwajibkan membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) di GI BEI Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMI.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala
Galeri Investasi BEI Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMI



GI BEI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Budi Andriani
Dr. Hj. Budi Andriani, SE., MM

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

PS.No. **0228**/Ps/ **X** /Perpus Umma/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, staf perpustakaan Universitas Muslim Maros menerangkan bahwa:

Nama : **Armin Gusniarmi**
Nim : **1661201168**
Fakultas/prodi : **FEB/ manajemen keuangan**
Judul skripsi : **Analisis Risiko pembiayaan mudharabah dan Musyawarah pertanahan syariah pada PT. Bank BRI syariah Tbk. yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).**

Telah diterima dan dicek oleh petugas plagiasi. Hasil plagiasi (**28%**)

Maros, **12/10** 2020
Petugas plagiasi
Syamsul Rijal, S.kp



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK BRISYARIAH Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ *) December 31, 2018	1 Januari/ *) January 1, 2018	
ASETs					ASSETS
KAS	2a,2w,3	262.485	231.268	347.997	CASH
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2a, 2c, 2d, 2w, 4	4.600.895	5.830.333	4.015.626	CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN	2a,2b,2c, 2e, 2w, 5,41	302.738	206.106	245.821	CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	2b,2c,2f, 2w, 6,41	10.268.270	9.098.114	7.411.068	INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES
TAGIHAN AKSEPTASI	2g, 7	1.381	-	-	ACCEPTANCE RECEIVABLES
PIUTANG	2b,2c,2h, 8,41				RECEIVABLES
Piutang murabahah		13.559.717	11.575.070	10.886.965	Murabahah receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai		(366.869)	(204.194)	(429.948)	Allowance for impairment losses
		<u>13.192.848</u>	<u>11.370.876</u>	<u>10.457.017</u>	
Piutang istishna		2.709	3.350	4.421	Istishna receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai		(9)	(138)	(112)	Allowance for impairment losses
		<u>2.700</u>	<u>3.212</u>	<u>4.309</u>	
Piutang Sewa Ijarah		19.589	-	-	Ijarah rent receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.697)	-	-	Allowance for impairment losses
		<u>17.892</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
		<u>13.213.440</u>	<u>11.374.088</u>	<u>10.461.326</u>	
PINJAMAN QARDH	2b,2c,2i, 9,41	406.654	367.004	538.243	FUNDS OF QARDH
Cadangan kerugian penurunan nilai		(7.319)	(2.644)	(14.142)	Allowance for impairment losses
		<u>399.335</u>	<u>364.360</u>	<u>524.101</u>	
PEMBIAYAAN					FINANCING
Pembiayaan Mudharabah	2b,2c,2j	414.096	484.847	858.019	Mudharabah Financing
Cadangan kerugian penurunan nilai	10,41	(6.850)	(9.547)	(17.045)	Allowance for impairment losses
		<u>407.246</u>	<u>475.300</u>	<u>840.974</u>	
Pembiayaan Musyarakah	2b,2c, 2j	11.383.021	7.748.129	5.577.220	Musyarakah Financing
Cadangan kerugian penurunan nilai	11,41	(363.148)	(341.174)	(129.222)	Allowance for impairment losses
		<u>11.019.873</u>	<u>7.406.955</u>	<u>5.447.998</u>	
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH - NETO	2b,2c,2k, 12,41	1.597.231	1.676.682	1.146.920	ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET
ASET TETAP - NETO	2l,13	224.050	221.444	177.935	PREMISES AND EQUIPMENT - NET
ASET PAJAK TANGGUHAN	2u,20d	238.999	163.670	140.883	DEFERRED TAX ASSETS
ASET LAIN-LAIN	2b,2c,2m, 14,41	1.498.164	1.509.099	1.067.363	OTHER ASSETS
Cadangan kerugian penurunan nilai		(910.619)	(688.242)	(317.687)	Allowance for impairment losses
		<u>587.545</u>	<u>820.857</u>	<u>749.676</u>	
JUMLAH ASET		43.123.488	37.869.177	31.510.325	TOTAL ASSETS

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 48/Reclassified, see Note 48

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK BRISYARIAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
For the Year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan)

MUDHARABAH FINANCING (continued)

Berdasarkan kolektibilitas:

By collectibility:

	<u>31 Desember 2019/</u> <u>December 31, 2019</u>	<u>31 Desember 2018/</u> <u>December 31, 2018</u>	
Lancar	385.692	474.602	<i>Current</i>
Dalam perhatian khusus	25.394	3.715	<i>Special mention</i>
Kurang lancar	268	395	<i>Substandard</i>
Diragukan	1.735	2.840	<i>Doubtful</i>
Macet	1.007	3.295	<i>Loss</i>
Jumlah	<u>414.096</u>	<u>484.847</u>	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(6.850)</u>	<u>(9.547)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	<u>407.246</u>	<u>475.300</u>	<i>Net</i>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK BRISYARIAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
For the Year then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

MUSYARAKAH FINANCING (continued)

Berdasarkan kolektibilitas:

By collectibility:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
Lancar	10.808.125	6.965.670	<i>Current</i>
Dalam perhatian khusus	70.671	197.433	<i>Special mention</i>
Kurang lancar	106.843	164.788	<i>Substandard</i>
Diragukan	10.026	145.995	<i>Doubtful</i>
Macet	387.356	274.243	<i>Loss</i>
Jumlah	<u>11.383.021</u>	<u>7.748.129</u>	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(363.148)	(341.174)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	11.019.873	7.406.955	<i>Net</i>

PT BANK BRISYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2017
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	
ASET					ASSETS
KAS	2a,2v,3	347.997	318.105	279.855	CASH
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2a,2c2d,2v,4	4.015.626	3.814.178	4.769.138	CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN	2a,2b,2c, 2e,2v,5,41	245.821	453.391	130.417	CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	2b,2c,2f, 2v,6,41	7.411.068	4.706.065	2.181.054	INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES
PIUTANG	2b,2c,2g, 7,41				RECEIVABLES
Piutang <i>murabahah</i>		10.886.965	10.782.243	10.003.275	<i>Murabahah receivables</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai		(429.948)	(281.710)	(222.925)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		<u>10.457.017</u>	<u>10.500.533</u>	<u>9.780.350</u>	
Piutang <i>istishna</i>		4.421	5.900	7.428	<i>Istishna receivables</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai		(112)	(140)	(187)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		<u>4.309</u>	<u>5.760</u>	<u>7.241</u>	
		<u>10.461.326</u>	<u>10.506.293</u>	<u>9.787.591</u>	
PINJAMAN QARDH	2b,2c,2h, 8,41	538.243	295.388	398.874	FUNDS OF QARDH
Cadangan kerugian penurunan nilai		(14.142)	(2.269)	(11.339)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		<u>524.101</u>	<u>293.119</u>	<u>387.535</u>	
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	2b,2c,2i, 9,41	858.019	1.285.582	1.121.467	MUDHARABAH FINANCING
Cadangan kerugian penurunan nilai		(17.045)	(14.097)	(14.901)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		<u>840.974</u>	<u>1.271.485</u>	<u>1.106.566</u>	
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	2b,2c,2i 10,41	5.577.220	5.379.830	5.082.963	MUSYARAKAH FINANCING
Cadangan kerugian penurunan nilai		(129.222)	(193.940)	(120.617)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		<u>5.447.998</u>	<u>5.185.890</u>	<u>4.962.346</u>	
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH - NETO	2b,2c,2j, 11,41	1.146.920	286.181	46.259	ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH- NET
ASET TETAP – NETO	2k,12	177.935	140.816	156.188	PREMISES AND EQUIPMENT - NET
ASET PAJAK TANGGUHAN	2t,20d	140.883	52.152	28.186	DEFERRED TAX ASSETS
ASET LAIN-LAIN	2b,2c,2l, 13,41	1.100.422	746.514	407.022	OTHER ASSETS
Cadangan kerugian penurunan nilai		(317.687)	(87.001)	(11.910)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		<u>782.735</u>	<u>659.513</u>	<u>395.112</u>	
JUMLAH ASET		31.543.384	27.687.188	24.230.247	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

PEMBIAYAAN MUDHARABAH

MUDHARABAH FINANCING

Berdasarkan kolektibilitas:

By collectibility:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years ended December 31				
	2017	2016	2015	
Lancar	834.965	1.269.229	1.109.939	<i>Current</i>
Dalam perhatian khusus	12.257	14.874	7.312	<i>Special mention</i>
Kurang lancar	1.863	14	567	<i>Substandard</i>
Diragukan	2.063	1.410	505	<i>Doubtful</i>
Macet	6.871	55	3.144	<i>Loss</i>
Jumlah	858.019	1.285.582	1.121.467	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.045)	(14.097)	(14.901)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	840.974	1.271.485	1.106.566	Net

*The original financial statements included herein are in
the
Indonesian language.*

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

MUSYARAKAH FINANCING (continued)

Berdasarkan kolektibilitas:

By collectibility:

31 Desember/December 31				
	2017	2016	2015	
Lancar	4.805.119	4.507.147	3.799.658	<i>Current</i>
Dalam perhatian khusus	404.446	604.643	988.913	<i>Special mention</i>
Kurang lancar	140.292	92.258	86.178	<i>Substandard</i>
Diragukan	13.424	12.056	14.117	<i>Doubtful</i>
Macet	213.939	163.726	194.097	<i>Loss</i>
Jumlah	5.577.220	5.379.830	5.082.963	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(129.222)	(193.940)	(120.617)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	5.447.998	5.185.890	4.962.346	Net

RIWAYAT HIDUP



ARMIN GUSMIARNI, lahir di Maros, pada tanggal 3 September 1998. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Haris dan Ibu Baji. Bertempat tinggal di Langkeang. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD NO 31 Inpres Galaggara pada tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP di SMP Unggulan Darussalam Barandasi, tamat pada tahun 2013 kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA di SMK Negeri 1 Maros dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muslim Maros (UMMA) mengambil jurusan Manajemen dengan Program Studi Manajemen Keuangan dan pada tahun 2020 penulis berhasil menyelesaikan studinya kemudian memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 (S1) dengan Judul Skripsi **“Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Perbankan Syariah Pada PT. Bank BRI Syariah Tbk. yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”**